

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

KECAMATAN
BUAYAN

NOMOR : 700/IP.PKD/36/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

KECAMATAN
BUAYAN

NOMOR : 700/IP.PKD/36/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 7 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/36/5/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 halaman
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026
pada Kecamatan Buayan Kabupaten
Kebumen.

Yth. Camat Buayan Kabupaten Kebumen
di
Buayan

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

f. Peraturan.....

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, pelaksanaan PKPT Nomor: 5;
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 700.1.2 / 265 / 2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 s.d. 28 April 2026

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Kecamatan Buayan terdapat 10 temuan dan seluruh rekomendasi atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **73,40** termasuk dalam kategori penilaian **“BB” (Sangat Baik)**.

Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30	22.20	22.20
2.	Pengukuran Kinerja	30	21.60	21.60
3.	Pelaporan Kinerja	15	11.10	11.10
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.00	18.50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	72.90	73.40
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Buayan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dalam komponen perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a. Terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu unggah dokumen perencanaan kinerja pada laman SEMARAK. Dokumen RKT/Renja Perubahan Tahun 2025 diunggah pada 7 September 2025. Hal tersebut melampaui batas maksimal yang ditentukan, yakni paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD Perubahan (6 Agustus 2025).
- b. Penetapan target kinerja pada indikator 'Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri' tahun 2025 dinilai kurang menantang. Target sebesar 50% dianggap tidak merepresentasikan prinsip peningkatan kinerja berkelanjutan, mengingat realisasi pada tahun sebelumnya telah mencapai angka 65%.
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disajikan pada laman esr.menpan.go.id dan semarak.kebumenkab.go.id. Namun, dokumen tersebut saat ini belum lengkap karena dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan milik Kasi Pelayanan Umum (Pelum) dan Kesejahteraan Sosial (Kesos) belum tersedia.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam komponen pengukuran kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a. Terdapat beberapa catatan terhadap dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2025 yang dipublikasikan pada semarak.kebumenkab.go.id, antara lain:
 - 1) Dokumen Pengukuran Kinerja TW 1-4 2025 telah menyajikan link bukti dukung, namun masih memerlukan izin akses. Selain itu, laporan tersebut tidak menyajikan faktor keberhasilan/permasalahan, serta solusi yang telah dilaksanakan maupun rencana aksi ke depan.
 - 2) Dokumen Pengukuran Kinerja TW 1-4 2025 belum menyajikan Capaian Kinerja atas indikator 'Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Buayan'

3) Terdapat.....

- 3) Terdapat ketidakakuratan perhitungan persentase capaian (%) pada dokumen Pengukuran Kinerja TW I 2025, diantaranya:
 - a) Pengukuran TW I 2025 oleh Sekretaris Camat dalam kolom uraian aktivitas 'Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Pemeliharaan Komputer, Peralatan Komputer Lainnya' persentase capaiannya 100% sedangkan aktivitas 'Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Alat kantor-Pemeliharaan Komputer' belum terealisasi.
 - b) Pengukuran TW I 2025 oleh Sekretaris Camat Kasubag Perencanaan dan Keuangan dalam kolom uraian aktivitas 'Penyusunan Dokumen RENJA' dalam TW I tidak ada target dan realisasinya, namun pada kolom capaian tertulis 100%.
- b. Pemantauan terhadap pengukuran capaian kinerja belum dilaksanakan secara berjenjang. Saat ini, dokumen pengukuran kinerja yang dipublikasikan pada semarak.kebumenkab.go.id hanya terbatas pada capaian kinerja Camat.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam komponen pelaporan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a. Capaian kinerja atas indikator 'Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri' tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Desa dan PDT Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 2025. Capaian Kinerja Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri Tahun 2025 tertulis 60% seharusnya 75%, karena desa di Kecamatan Buayan yang sudah masuk kategori maju dan mandiri berjumlah 15 dari seluruh desa (20 desa) di Kecamatan Buayan.
- b. Bab II Laporan Kinerja telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), namun belum dilengkapi dengan definisi operasional.
- c. Bab III Laporan Kinerja tidak menyajikan:
 - 1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah atas capaian kinerja atas indikator 'Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri'.

2) Perbandingan.....

- 2) Perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja Kecamatan sekitar atas capaian kinerja atas indikator 'Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri'.
- d. Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja yang dihasilkan belum dilampirkan. Perhitungan di BAB III tidak dapat diverifikasi atau dianalisis lebih lanjut karena data yang tersedia tidak memadai.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam komponen pelaporan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dikarenakan masih terdapat beberapa catatan atas Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja seperti yang telah tertuang pada kondisi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan dengan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang secara tepat waktu.
2. Menetapkan target kinerja tahun berikutnya agar lebih menantang dan realistis dengan mempertimbangkan realisasi riil tahun sebelumnya (*baseline*), guna memenuhi prinsip peningkatan kinerja yang berkelanjutan (*continuous improvement*).
3. Memastikan dokumen Perjanjian Kinerja yang diunggah pada website semarak.kebumenkab.go.id berisi perjanjian kinerja dari Camat sampai Subkoordinator.
4. Menyajikan dokumen pengukuran kinerja secara lengkap untuk setiap target kinerja dengan menyertakan bukti dukung (*evidence*) yang valid dan memadai dan memuat analisis penyebab kegagalan, solusi, serta langkah perbaikan untuk triwulan berikutnya sebagai dasar penyesuaian strategi atau aktivitas dalam pencapaian target kinerja.

5. Memantau pengukuran capaian kinerja secara berjenjang sesuai dokumen perjanjian kinerja.
6. Meningkatkan kualitas LKJIP dengan:
 - a. Mencantumkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara jelas dan lengkap dengan definisi operasional dan formula perhitungannya pada BAB II.
 - b. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah atas capaian kinerja atas indikator 'Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri'.
 - c. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja Kecamatan sekitar atas capaian kinerja atas indikator 'Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri'.
 - d. Melampirkan perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja yang dihasilkan.
 - e. Memperbaiki capaian kinerja atas indikator 'Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri' sesuai dengan Keputusan Menteri Desa dan PDT Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 2025.
7. Melakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (EAKI) melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif, guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

Namun pada saat proses penyusunan laporan hasil evaluasi seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan upload bukti tindak lanjut dalam website esr.menpan.go.id dan semarak.kebumenkab.go.id pada tanggal 21 Mei 2026 (Lampiran).

E. Apresiasi:

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang telah dilakukan implementasi SAKIP pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen serta ucapan terima kasih atas bantuan, kerjasama dan kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian.....

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		16/1
IRBAN		15/7-2026
KASUBAG/JFT		



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

LAMPIRAN

BUKTI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2026

e-SAKIP REVUI

Dashboard / TL LHE AKIP Internal

TL LHE AKIP Internal

Tahun: All Can

Show: 10 entries

Search: buayan

No.	Username	Unit Kerja	Tgl Upload	Dokumen	Keterangan	Aksi	Tanggapan
4	buayan.kab.kebumen	Kecamatan Buayan	21 May 2026 14:50	Lihat	Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut mengenai Hasil APJP e-SAKIP Kecamatan Buayan Tahun 2026	Hapus	🗨️
41	buayan.kab.kebumen	Kecamatan Buayan	12 Mar 2026 11:42	Lihat	TL LHE 2025	Hapus	🗨️
60	buayan.kab.kebumen	Kecamatan Buayan	30 Jan 2026 09:06	Lihat	Tindak Lanjut LHE Akip Internal Tahun 2025	Hapus	🗨️
17	buayan.kab.kebumen	Kecamatan	22 Sep	Lihat	Tindak Lanjut LHE Akip	Hapus	🗨️

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

BANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

26-04-2026

30-01-2026

21-01-2026

LOGIN

23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	30-01-2026		
24	BADAN KEPENGAWAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17-03-2026	08-05-2026	08-05-2026
25	INSPEKTORAT DAERAH	29-01-2026		
26	KECAMATAN AYAH	30-01-2026	13-02-2026	22-01-2026
27	KECAMATAN BUAYAN	31-01-2026	19-02-2026	21-05-2026
28	KECAMATAN PURING	30-01-2026		14-01-2026
29	KECAMATAN PETANAHAN	29-01-2026	20-01-2026	20-01-2026
30	KECAMATAN KIBONG	30-01-2026		29-01-2026
31	KECAMATAN BURELSANTREN	30-01-2026	16-03-2026	30-01-2026

RENCANA AKSI ATAS REKOMENDASI APIP
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2026
PADA KECAMATAN BUAYAN

NO.	JENIS TEMUAN	TEMUAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT (BUKTI DUKUNG)	PELAKSANAAN TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
1	Administrasi	Terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu unggah dokumen perencanaan kinerja pada laman SEMARAK. Dokumen RKT/Renja Perubahan Tahun 2025 diunggah pada 7 September 2025. Hal tersebut melampaui batas maksimal yang ditentukan, yakni paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD Perubahan (6 Agustus 2025).	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang akan datang dengan tepat waktu.	Surat Pernyataan Camat tentang publikasi dokumen perencanaan kinerja tepat waktu.	Bulan Juli 2026	Camat
2	Administrasi	Penetapan target kinerja pada indikator 'Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri' tahun 2025 dinilai kurang menantang. Target sebesar 50% dianggap tidak merepresentasikan prinsip peningkatan kinerja berkelanjutan, mengingat capaian pada tahun sebelumnya telah mencapai angka 65%.	Pastikan dalam penetapan target kinerja tahun berikutnya agar lebih menantang dan realistis dengan mempertimbangkan capaian riil tahun sebelumnya (baseline), guna memenuhi prinsip peningkatan kinerja yang berkelanjutan (continuous improvement).	Surat Pernyataan Camat tentang penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih menantang dan realistis dengan mempertimbangkan capaian riil tahun sebelumnya (baseline).	Bulan Juli 2026	Camat
3	Administrasi	Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disajikan pada laman esr.menpan.go.id dan semarak.kebumenkab.go.id. Namun, dokumen tersebut saat ini belum lengkap karena dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan milik Kasi Pelayanan Umum (Pelum) dan Kesejahteraan Sosial (Kesos) belum tersedia.	Pastikan dokumen Perjanjian Kinerja yang diunggah pada website semarak.kebumenkab.go.id berisi perjanjian kinerja dari Camat sampai Subkoordinator.	Surat Pernyataan Camat tentang publikasi Perjanjian Kinerja dari Camat sampai Subkoordinator.	Bulan Juli 2026	Camat

4	Administrasi	Terdapat beberapa catatan terhadap dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2025 yang dipublikasikan pada semarak.kebumenkab.go.id, antara lain: a. Dokumen Pengukuran Kinerja TW 1-4 2025 telah menyajikan link bukti dukung, namun masih memerlukan izin akses. Selain itu, laporan tersebut tidak menyajikan faktor keberhasilan/permasalahan, serta solusi yang telah dilaksanakan maupun rencana aksi ke depan. b. Dokumen Pengukuran Kinerja TW 1-4 2025 belum menyajikan Capaian Kinerja atas indikator "Presentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Buayan" c. Terdapat ketidakakuratan perhitungan persentase capaian (%) pada dokumen Pengukuran Kinerja TW I 2025, diantaranya: - Pengukuran TW I 2025 oleh Sekretaris Camat dalam kolom uraian aktivitas 'Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Pemeliharaan Komputer, Peralatan Komputer Lainnya' persentase capaiannya 100% sedangkan aktivitas 'Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Alat kantor-Pemeliharaan Komputer' belum terealisasi. - Pengukuran TW I 2025 oleh Sekretaris Camat Kasubag Perencanaan dan Keuangan dalam kolom uraian aktivitas 'Penyusunan Dokumen RENJA' dalam TW I tidak ada target dan realisasinya, namun pada kolom capaian tertulis 100%	Menyajikan dokumen pengukuran kinerja secara lengkap untuk setiap target kinerja dengan menyertakan bukti dukung (evidence) yang valid dan memadai. Selain itu, dokumen tersebut memuat analisis penyebab kegagalan, solusi, serta langkah perbaikan untuk triwulan berikutnya sebagai dasar penyesuaian strategi atau aktivitas dalam pencapaian target kinerja.	Dokumen Pengukuran Kinerja	Bulan Juli 2026	Camat
5	Administrasi	Pemantauan terhadap pengukuran capaian kinerja belum dilaksanakan secara berjenjang. Saat ini, dokumen pengukuran kinerja yang dipublikasikan pada semarak.kebumenkab.go.id hanya terbatas pada capaian kinerja Camat.	Lakukan pemantauan terhadap pengukuran capaian kinerja secara berjenjang sesuai dokumen perjanjian kinerja.	Dokumen Pengukuran Kinerja	Bulan Juli 2026	Camat
6	Administrasi	Capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri" tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Desa dan PDT Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 2025	Lakukan perbaikan atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri" sesuai dengan Keputusan Menteri Desa dan PDT Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa 2025	Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Camat
7	Administrasi	Bab II Laporan Kinerja telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), namun belum dilengkapi dengan definisi operasional.	Lakukan perbaikan pada Bab II LKJIP Tahun 2025 terkait Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan melengkapinya melalui penyusunan definisi operasional.	Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Camat

8	Administrasi	Bab III Laporan Kinerja tidak menyajikan: 1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri" 2. Perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja Kecamatan sekitar atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri"	Lakukan perbaikan pada Bab III LKJIP Tahun 2025 dengan menyajikan: 1. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri" 2. Perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja Kecamatan sekitar atas capaian kinerja atas indikator "Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri"	Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Camat
9	Administrasi	Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja yang dihasilkan belum dilampirkan. Perhitungan di BAB III tidak dapat diverifikasi atau dianalisis lebih lanjut karena data yang tersedia tidak memadai.	Melampirkan perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja yang dihasilkan.	Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Camat
10	Administrasi	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	Lakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (EAKI) melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif, guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.	1. Dokumen Pengukuran Kinerja 2. Dokumen LKJIP 2025	Bulan Juli 2026	Camat

Kebumen, 28 April 2026

An. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Kesra dan Desa

Ibnu Sayfudin, S.H
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710604 199803 1 015

Camat Buayan

Nur Wahyudi, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19800110 201101 1 006

